

**PENAFSIRAN *NOODWEER* DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN MENURUT APARAT PENEGAK HUKUM (HAKIM)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ROSE INTAN PERMATASARI

02011182025069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ROSE INTAN PERMATASARI
NIM : 02011182025069
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :
PENAFSIRAN NOODWEER DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN MENURUT APARAT PENEGAK HUKUM (HAKIM)
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 1962111252009121005

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rose Intan Permatasari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025069
Tempat, Tanggal Lahir : Lawe Perbunga 8 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya Bersiap menanggung akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 28 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Rose Intan Permatasari
02011182025069

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

**Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu
berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang akan kau bicarakan.”**

“Work hard until you no longer have to introduce yourself”

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang

Amsal 23 : 18”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta, Terkhusus
Untuk Mama Tersayang yang Telah
Bahagia Disurga,**
- 2. Saudara-saudariku yang Saya Cintai**
- 3. Sahabat dan teman-temanku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia yang Tuhan berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penafsiran Noodweer Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Aparat Penegak Hukum (Hakim) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)”** dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan guna mencapai syarat agar terperolehnya gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Untuk selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang juga beriringan dengan doa kebaikan kepada Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H serta Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H yang sangat berjasa dalam membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan penulis kedepannya. Akhir kata, penulis ucapkan Terima kasih.

Indralaya, 28 Februari 2024
Penulis,



Rose Inan Permatasari

0201182025069

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penafsiran Noodweer Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Aparat Penegak Hukum (Hakim) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)”**. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta saran yang berguna kepada penulis selama masa proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan serta kekuatan dalam penulisan skripsi ini, membuat saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya sesuai kehendak-Nya.
2. Orang tua yang penulis cintai serta sayangi, Bapak Saut dan Ibu Ernita Jaya Sihombing. Sebagai rasa terima kasih yang tiada terhingga, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala rasa sayang, doa, kekuatan, dukungan beserta kerja kerasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan serta cinta kasih yang tulus yang diberikan. Tanpa bantuan dan pengorbanan ayah dan mama, penulis tidak akan bisa sampai dititik ini. Terkhusus buat mama tersayang yang telah bahagia disurga, terimakasih atas segala kebbaikannya selama ini, terimakasih telah menjadi contoh yang baik buat penulis, serta terimakasih telah memperjuangkan pendidikan penulis sampai akhir hayat mama.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas

Sriwijaya.

4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbingan Utama penulis yang sangat berjasa dalam membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, dan tanpa pamrih memberikan nasehat serta pengarahan untuk penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang juga sama banyaknya dalam membimbing serta meluangkan waktunya tanpa pamrih untuk memberikan segala saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat di masa depan.

12. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah melayani mahasiswa, memberi kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani kehidupan perkuliahan.
13. Saudara Saudari penulis, abang Rizal, abang Dodi dan kak Ribka, terimakasih atas dukungan serta perhatiannya terhadap penulis selama penulisan skripsi ini, dan juga terimakasih telah menjadi donator selama penulis menempuh program studi di Universitas Sriwijaya. Terkhusus, terima kasih untuk kakak penulis, Ribka Sabatini yang telah mendukung, mendoakan serta menjadi sandaran penulis dikala penulis sedang jatuh dan membutuhkan bantuan, terima kasih karena tetap kuat.
14. Sahabat Penulis Angel dan Mitha yang selalu memberikan semangat untuk penulis agar tetap kuat dalam proses penulisan skripsi, terimakasih sudah mempercayai penulis bahwa penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman penulis dalam group YSSA, Efina, Eveline, Fadwa, Ira, Karina, Lewi, Maya, Naomi, Rifka, Santa, yang telah menemani penulis di saat menempuh Pendidikan di Universitas Sriwijaya dan yang selalu ada disaat suka maupun duka. Tanpa dukungan dari kalian mungkin penulis tidak akan bisa berada dititik ini, terimakasih untuk dukungan serta kepercayaannya terhadap penulis.
16. Teman penulis Elwanda, Fitri, Wahyuni yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan terutama dalam penulisan

020111820250

skripsi, terimakasih untuk waktu, tenaga serta dukungannya terhadap penulis.

17. Teman KKL di PN PAGARALAM serta teman-teman PLKH E1, terimakasih atas waktu bersamanya, serta trimakasih atas kerjasama yang baik selama menjadi tim.

18. Keluarga besar PN Pagaralam, terimakasih buat ilmu, dukungan serta kesempatan yang diberikan bagi penulis selama penulis mengikuti KKL.

19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang tetap bertahan sejauh ini, dikala ujian datang tak hentinya. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri, dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, sesulit apapun penulisan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Semoga skripsi ini mejadi saksi perjalanan kesuksesan penulis di masa depan.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta diiringi dengan doa kebaikan untuk semua pihak yang penulis sebutkan maupun tidak sebutkan diatas. Penulis juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama menempuh masa perkuliahan ini penulis pernah berbuat kesalahan yang tidak mengenakan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, 28 Februari 2024

Penulis,



Rose Intan Permatasari

02011182025069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka teori.....	11
1. Theory of Necessary Defense Oleh Fletcher	11
2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettlijke Bewijs Theorie)	12
3. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2 Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa Noodweer.....	24
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa	24
2. Pengertian Noodweer Berdasarkan Hukum Yang Berlaku	25

3. Pengertian Noodweer Exces	27
4. Syarat Pembelaan Terpaksa	28
B. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana	34
1. Pengertian Dasar Penghapus Pidana.....	34
2. Alasan-Alasan yang Menghapuskan Sanksi Pidana	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	40
2. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	43
3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	45
BAB III PEMBAHASAN	50
A.Konsep Noodweer dalam Norma Hukum Pidana di Indonesia.....	50
1.Menafsirkan serta Menyimpulkan Pembuktian pada Pembelaan Terpaksa	50
2. Konsep Proses Peradilan yang Digunakan dalam Penghapus Pertanggung jawaban pada Pembelaan Terpaksa pada Masa yang Akan Datang	64
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Alasan Noodweer yang Diajukan oleh Terdakwa dalam Perkara Putusan (Nomor.373/Pid.B/2020/PN.Pdg).....	75
1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	75
C. Pembuktian oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg	94
1. Pembuktian Berdasarkan Hukum Acara Pidana	94
2. Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg Menurut Sistem Pembuktian Dalam KUHP.....	98
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

ABSTRAK

Skripsi ini di tulis dengan Penafsiran *Noodweer* dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg). Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan perbuatan pidana tidak dipidana. Hal tersebut dikenal dengan alasan peniadaan pidana, salah satunya karena pembelaan terpaksa. Penelitian ini membahas tentang konsep proses penerapan penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa *noodweer* dalam Pasal 49 KUHP dalam norma hukum pidana di Indonesia serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak alasan *noodweer* pada perkara putusan (Nomor.373/Pid.B/2020/PN.Pdg). Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat, hakim menyatakan tidak adanya unsur pembelaan terpaksa yang terdapat pada Pasal 49 ayat 1 KUHP dan hakim melihat dari unsur-unsur perbuatan pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta hakim tidak menjelaskan dalam putusan, terhadap pembelaan terpaksa sebagai peniadaan pidana. Pengaturan *Noodweer* sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Pembelaan terpaksa melampaui batas bertujuan agar tidak dipidanya seseorang ketika melakukan tindakan pembelaan dalam keadaan terpaksa dan pertanggung jawaban dapat tidak dimintakan apabila pelaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan pembelaan diri atau *noodweer* sehingga dapat meniadakan tindakan yang bersifat tindak pidana. Kemudian dalam hal tersebut, perlu diketahui apa saja yang termasuk dalam tindakan *noodweer*.

Kata Kunci: Pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pertimbangan Hakim, Penganiayaan.

Dosen Pembimbing Utama




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam akan dihukum dengan pidana tertentu kepada siapapun yang melanggarnya.¹ Namun, pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwasanya terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur undang-undang, harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan apa yang telah diperbuat olehnya. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan perbuatan pidana saja, namun harus ada kesalahan ataupun sikap batin yang dapat dicela. Sebagaimana sesuai dalam asas *Geen straf zonder schuld*, tidak akan ada pidana apabila tidak adanya kesalahan.

Hukum pidana membedakan antara tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana, meskipun dibedakan, keduanya saling terkait. Jika tidak adanya tindak pidana yang terjadi, pertanggungjawaban pidana tidak akan muncul. Tanpa pertanggungjawaban pidana yang membahas bagaimana terdakwa dapat dihukum, tindak pidana yang membahas perbuatan pun tidak akan berarti banyak. dikarenakan pada hukum pidana yang dapat dihukum bukanlah tindakan yang menyebabkan pemidanaan, tetapi pembuatnya (subyek hukum), hal ini dipertegas dalam Pasal 58 KUHP yang berbunyi:²

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 59.

² Utrecht, E. *Hukum Pidana I* (Bandung, Penerbit Universitas, 1958, hlm 287

“keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja”.

Selain itu, ada hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pada setiap komponennya, yaitu hubungan antara kesalahan dan sifat melawan hukum. Dalam penetapan pidana, kesalahan harus ada terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran. Tidak mungkin ada kesalahan jika tindakan yang melanggar tidak melanggar hukum.³ Kesalahan tidak dapat dipahami tanpa adanya sifat melawan hukum. Ini berarti bahwa individu tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban atau dihukum apabila tidak terlibat tindak pidana, namun meskipun individu terlibat dalam tindak pidana, bukan berarti perbuatan tersebut dapat dipidana.⁴

Apabila salah satu inti delik tidak terpenuhi, pemidanaan dapat dihilangkan. Tidak ada sifat yang melanggar hukum secara substansial, tidak ada unsur yang melanggar hukum, dan tidak ada unsur kesalahan pada seseorang termasuk dalam dasar yang meniadakan hukuman. Selanjutnya, alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar yang diatur dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan alasan pemaaf. Alasan pembenar termasuk pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan diri. Pasal ini berbunyi:⁵

³ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Jakarta, Sinar Grafika, 2014, 181.

⁴ *Ibid.* hlm 197

⁵ Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* Bandung, Binacipta, 1984, hlm 176.

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”⁶.

Alasan logis untuk membenarkan atau mempertimbangkan suatu pembelaan adalah karena tidak mungkin seorang warga negara menerima suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, ketidakmampuan Negara dalam memberikan perlindungan pada saat itu juga berarti bahwa setiap orang berhak melakukan pembelaan dengan terpaksa menurut ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut. Pembelaan paksa merupakan alasan untuk menghilangkan sifat suatu delik hukum, sehingga untuk menghilangkan sifat suatu tindak pidana juga sebagai alasan untuk membenarkan atau membenarkan suatu perbuatan pada umumnya. merupakan tindakan kriminal.

Pada pokok pembelaan terpaksa yang dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pembelaannya harus bersifat memaksa yang artinya tidak ada jalan lain pada saat itu untuk menghalau suatu serangan. Untuk itu, dalam hal terpaksa melakukan pembelaan undang-undang menentukan syarat-syarat untuk *noodweer* (pembelaan terpaksa), yaitu: ⁷

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN.No127 Tahun 1958, TLN No. 1660

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 158.

- 1) Harus adanya serangan (*aamranding*)
- 2) Diperlukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut. Selain dua syarat pokok tersebut, juga perlu disebutkan syarat-syarat penting, diantaranya:.⁸

A. Tidak pada setiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, namun hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. “Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba atau *orgen blikkelijk of on middelijk dreigend*”.
2. “Serangan itu mengancam raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda baik diri sendiri maupun orang lain”.

B. Tidak setiap dari yang namanya pembelaan dapat merupakan *noodweer* akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁹

1. Pembelaan tersebut harus *geboden* (suatu perbuatan yang diharuskan);
2. Pembelaan itu harus *noodzakelijk* (perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat);
3. Pembelaan harus dilakukan terhadap kehormatan atau harta benda, atau terhadap diri sendiri atau orang lain. "Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum dan mengancam

⁸ Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*

⁹ *Ibid*

dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda dapat dilakukan pembelaan”.

Hanya dalam situasi tertentu pembelaan terpaksa dapat digunakan. Jika seseorang mengambil tindakan pembelaan terpaksa, perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar pembelaan terpaksa dan tidak melebihi batas kewajaran. Sebagai contoh kasus dapat dilihat pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Awalnya satpam Eko dan Efendi memergoki korban Firdaus masuk tanpa izin ke area terlarang. Mereka meminta Firdaus untuk keluar, tetapi Firdaus tidak mengindahkan peringatan tersebut. Meski sudah diberi peringatan, Firdaus tidak hanya tidak keluar dari area terlarang, tetapi malah masuk ke mess PT CSK Dermaga Beton Umum.

Terdakwa meminta Firdaus untuk segera turun dan meninggalkan lokasi, namun Firdaus malah mengeluarkan senjata tajam. Dalam situasi di mana terdakwa dihadapkan dengan ancaman serius dari senjata tajam yang dikeluarkan oleh Firdaus, terdakwa merampas senjata tajam tersebut untuk membela diri. Ketika terdakwa merampas pisau dari Firdaus, Firdaus mengeluarkan golok dari pinggangnya. Terdakwa, untuk melindungi dirinya dan rekan satpamnya, secara spontan menusukkan pisau ke paha dan dada Firdaus. Firdaus mengalami luka serius dan kehilangan nyawa karena mengeluarkan banyak darah setelah ditusuk oleh terdakwa.¹⁰

¹⁰ Lisa.,Fadillah.,A.Irzal.,Ilhamda. 2022 *Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum*.

Berdasarkan kronologi tersebut, terlihat bahwa tindakan terdakwa dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Mereka menghadapi ancaman serius yang melibatkan senjata tajam dari Firdaus, dan tindakan yang diambil untuk merampas dan menggunakan senjata tersebut dapat diartikan sebagai respons yang wajar dalam situasi tersebut untuk melindungi diri sendiri dan rekan satpamnya. Meskipun akhirnya menyebabkan kematian Firdaus, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai respons terhadap ancaman yang tidak dapat dihindari, terlihat bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak pembelaan penasehat hukum Efendi (terdakwa). Beberapa pertimbangan yang mungkin menjadi dasar penolakan pembelaan terpaksa dalam kasus ini antara lain:¹¹

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP:

Hakim menyebutkan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi. Pasal ini berkaitan dengan tindakan melawan hukum, yang dalam konteks pembelaan terpaksa, mungkin merujuk pada aspek-aspek tertentu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pembelaan terpaksa.

2. Ketidakadaan Alasan Pembenaar atau Pemaaf:

Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Ini mungkin berarti bahwa hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan atau dimaafkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan Mempertanggungjawabkan Perbuatan:

¹¹ *Ibid*

Hakim menilai bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa hakim melihat terdakwa memiliki kapasitas untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga tidak dapat mengandalkan pembelaan terpaksa sebagai justifikasi untuk tindakan tersebut.

4. Pasal 193 ayat (1) KUHP:

Hakim merujuk pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berpandangan bahwa terdakwa bersalah dalam kasus tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Pembelaan terpaksa perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan hakim akan menilai apakah situasi yang dihadapi terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun terdakwa berusaha membela diri dengan alasan pembelaan terpaksa, hakim memutuskan untuk menolak pembelaan tersebut dan menjatuhkan pidana sesuai dengan pertimbangannya,¹² artinya terdakwa harus menerima hukuman yang sebanding dengan tindakannya.

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dalam kasus Efendi dan Eko, yang keduanya telah dituntut dalam putusan pengadilan yang

¹² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

berbeda, menunjukkan bahwa tindakan pembelaan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus memaksa terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Hakim memutuskan dalam keputusan Efendi bahwa Effendi melakukan penganiayaan fatal, melanggar Pasal 351 ayat (3). Keputusan ini melanggar dasar hukum pidana.

Keputusan hakim ini menarik diteliti, dikarenakan pertimbangan hakim atas pembelaan terpaksa terhadap tindakan Efendi (terdakwa) menjadi aspek yang sangat signifikan untuk dipahami.. Hal ini disebabkan fakta bahwa pembelaan terpaksa membutuhkan persyaratan yang harus terpenuhi secara komulatif, yang berarti bahwa pertimbangan hakim haruslah akurat dan menyeluruh saat menilai pembelaan terpaksa agar hakim dapat membuat keputusan yang cermat. Sebagai fungsi penegak hukum dalam sistem peradilan, hakim perlu memahami sepenuhnya kasus yang sedang berlangsung, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap peraturan yang akan diterapkan, baik yang tertera dalam hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti norma hukum adat. Studi kasus mengenai keputusan hakim ini terfokus pada pembelaan terpaksa dalam suatu delik.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk memahami prihal bagaimana *noodweer* dalam penafsiran hakim serta bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai *nooweer* yang sebenarnya, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengerti serta memahami mengenai *noodweer*, serta mengetahui alasan hakim dalam menilai suatu perkara tindak pidana *noodweer* dapat diterima atau tidak, dengan demikian judul penelitian skripsi ini berjudul:

PENAFSIRAN *NOODWEER* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT APARAT PENEGAK HUKUM (HAKIM) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *noodweer* dalam norma hukum pidana di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak alasan *noodweer* pada perkara putusan (Nomor.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui dasar tidak dipertimbangkannya serta menganalisis alasan pemaaf pada kasus tindak pidana pembunuhan "*NOODWEER*" Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Nomor 373/Pid.B/2020PN Padang.
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan *noodweer* dalam menimbang, memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tolak ukur pembelaan terpaksa melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai penerapan *Noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian, serta untuk menegaskan bahwa pembelaan terpaksa dapat diimplementasikan dalam rangka mempertahankan diri pada situasi yang genting.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah dapat memberikan informasi tambahan tentang tindak pidana penganiayaan dan pembelaan terpaksa. Ini juga dapat membantu hakim menentukan apakah pembelaan terpaksa sah dalam kasus serupa di masa depan.
- b. Bagi Masyarakat, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan atau menambah wawasan masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembelaan terpaksa. Yang mungkin saja dapat menambah wawasan serta dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat perihal *noodweer*.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini akan membantu perkembangan hukum pidana, terutama dalam hal penerapan pembelaan terpaksa dalam kasus kekerasan dan tindakan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini

akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dasar pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.¹³

1. *Theory of Necessary Defense* oleh Fletcher

Pada *Theory of Necessary Defense* (pembelaan yang di perlukan) menurut Fletcher, di dalam teori ini terdapat juga teori self defende atau teori pembelaan diri. Sebagai contoh, “*if his life is threatened and he commits a wrong less serious than homicide, then the principle of lesser evils would seem to cover the cave*” yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu “Jika seseorang terancam nyawanya dan si pelaku pun melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang tidak seserius daripada pembunuhan, maka hukum peringkat kejahatan yang rendah ini pun dapat digunakan di kasus ini.”¹⁴

Teori ini berhubungan terhadap kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN, dimana dilakukannya perlawanan oleh terdakwa untuk melindungi dirinya terhadap serangan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku, meskipun pertahan diri yang di lakukan korban melawan hukum atau salah di mata hukum, namun perbuatan terdakwa dapat diberikan alasan pemaaf seperti yang terdapat pada teori ini.

¹³ M. Syamsudin, 2007, *operasional Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 61.

¹⁴ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 70.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)¹⁵

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 183 KUHAP, tujuan ketentuan ini, yang dikenal sebagai bukti minimum, adalah untuk memastikan bahwa kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum tegak bagi seseorang. Menurut undang-undang pengakuan, teori pembuktian hanyalah berlaku untuk kepentingan terdakwa dan tidak bertujuan untuk memaksa orang yang tidak bersalah dibebaskan. Hukum pembuktian mengakui tiga tingkat pembuktian, yang terdiri dari:¹⁶

¹⁵ *Ibid* hlm70

¹⁶ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal analogi hukum, Volume 1, Nomor2, 2019, hlm. 150.

1. Tingkat keterbuktian yang paling rendah dan tingkat kemungkinan keterbuktian yang paling tinggi (*Proponderance of evidence*)
2. Tingkat Keterbuktian yang agak kuat yang “Jelas dan meyakinkan” (*Clear and Convincing Evidence*)
3. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat sama sekali tanpa keraguan (*Beyond reasonable doubt*).

Dalam hal ini alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh hakim telah mencukupi.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan hukum tentang apakah terdakwa bersalah dan berhak atas hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.
- c. Keputusan mengenai hukuman terdakwa dalam kasus di mana terdakwa dapat dihukum.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim harus menggunakan berbagai teori saat membuat keputusan. Mackenzie berpendapat bahwa ada

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

sejumlah konsep atau metode yang dapat digunakan oleh hakim saat mereka mempertimbangkan penjatuhan putusan kasus. Beberapa di antaranya adalah:¹⁸

1. Teori *Retributive* (Pemidanaan): Teori ini berfokus pada ide bahwa hukuman haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip utamanya adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.
2. Teori *Preventive* (Pencegahan): Pendekatan ini lebih menekankan pada tujuan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa diharapkan dapat mencegahnya dan orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.
3. Teori *Reformative* (Pemasyarakatan): Teori ini berfokus pada upaya membimbing terdakwa agar dapat berubah menjadi individu yang lebih baik. Tujuan hukuman dalam pendekatan ini adalah untuk mendidik dan merehabilitasi terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.
4. Teori *Deterrent* (Penghentian): Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan juga masyarakat secara umum. Hukuman yang keras diharapkan dapat memberikan efek penghentian yang kuat sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan.
5. Teori *Restorative* (Pemulihan): Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik kepada korban maupun

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129

masyarakat secara keseluruhan. Fokusnya adalah memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat.¹⁹

Pilihan teori atau pendekatan yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku, kebijakan hukum, kondisi sosial, dan nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh hakim tersebut

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan suatu analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diolah agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian “hukum normatif”. Dikatakan demikian, karena yang menjadi analisis dalam penulisan ini adalah gagasan atau konsep. Dalam konteks ini yang dimaksud ialah bagaimana putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*)²⁰. Metode penelitian yuridis normatif memang seringkali menggunakan pendekatan berpikir induktif, yang mencoba untuk

¹⁹ Lilik Mulyadi., *Kekuasaan Kehakiman.*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus atau fakta-fakta spesifik yang telah terbukti benar. Dalam konteks hukum, penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode berpikir induktif ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan prinsip-prinsip umum atau norma-norma hukum yang mendasari kasus-kasus atau fakta-fakta spesifik yang telah diamati. Dengan demikian, penelitian yuridis normatif berfokus pada pengembangan dan analisis norma-norma hukum yang ada. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum dan konteksnya. Ini melibatkan interpretasi teks hukum, analisis makna, dan evaluasi terhadap relevansi norma-norma tersebut terhadap situasi atau permasalahan yang sedang diteliti.

Jadi, dengan menggunakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan menerapkan pendekatan kualitatif, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum itu sendiri.²¹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²²

a. Sifat Penelitian

²¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 23.

²² *Ibid.* hlm. 14

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yang berarti bahwa ia mengumpulkan dan menyusun data tentang gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif juga mencakup pengumpulan dan penyusunan data serta analisis dan interpretasi data. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh dan menyeluruh keadaan objek yang diteliti; khususnya, penelitian ini meneliti apakah tuntutan hukuman dan tindakan hukum yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan dalam perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap isu hukum yang diteliti.²³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu isu hukum dengan fokus pada bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur isu tertentu serta implikasi hukum dari isu tersebut.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021 hlm. 133

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan perundang-undangan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

1. Identifikasi Peraturan Hukum Terkait: Langkah pertama adalah mengidentifikasi undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti. Ini melibatkan pencarian dan pengumpulan semua bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
2. Analisis Terhadap Bahan Hukum: Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap isi dari undang-undang dan peraturan tersebut. Hal ini mencakup pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan, definisi-definisi, prosedur-prosedur, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
3. Penentuan Relevansi dan Implikasi: Peneliti menentukan relevansi dari setiap bahan hukum terhadap isu yang diteliti, serta mengidentifikasi implikasi hukum yang mungkin timbul dari ketentuan-ketentuan tersebut.
4. Penyusunan Argumen atau Kesimpulan: Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, peneliti menyusun argumen atau kesimpulan mengenai isu yang diteliti. Argumen ini didasarkan pada interpretasi dan aplikasi hukum yang sesuai terhadap fakta atau situasi yang ada.

²⁴ *Ibid* hlm 30

Pendekatan perundang-undangan sering digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami aspek-aspek hukum suatu isu, memecahkan masalah hukum yang kompleks, atau memberikan rekomendasi kebijakan. Dengan mengacu pada bahan hukum yang ada, pendekatan ini memberikan landasan yang kuat dan objektif untuk analisis hukum.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kasus yaitu memfokuskan pendekatan penelitian dengan menggunakan perspektif kasus-kasus yang sudah terjadi. Contoh kasus yang dapat diambil untuk dijadikan bahan pendekatan penelitian adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penulisan ini. Pendekatan kasus, dalam konteks penelitian hukum, adalah pendekatan yang fokus pada analisis kasus-kasus konkret yang terjadi di pengadilan atau dalam praktik hukum. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap fakta-fakta kasus, argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, serta putusan pengadilan yang telah diambil.

Langkah-langkah dalam pendekatan kasus termasuk:²⁵

1. Identifikasi Kasus yang Relevan: Langkah awal adalah mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Ini melibatkan pencarian dan seleksi kasus-kasus yang memiliki fakta-fakta dan isu-isu hukum yang relevan dengan topik penelitian.

²⁵ Johnny Ibrahim., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 300.

2. Analisis Terhadap Fakta dan Argumen: Setelah kasus-kasus teridentifikasi, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terkandung di dalamnya, serta argumen-argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini membantu untuk memahami berbagai sudut pandang yang ada dalam kasus tersebut.
3. Pemahaman Terhadap Putusan Pengadilan: Peneliti memeriksa putusan pengadilan yang telah diambil dalam kasus-kasus yang diteliti. Ini melibatkan pemahaman terhadap alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan, serta interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan.
4. Penarikan Kesimpulan dan Analisis Kritis: Berdasarkan analisis terhadap fakta, argumen, dan putusan pengadilan, peneliti menarik kesimpulan mengenai isu hukum yang diteliti. Hal ini sering melibatkan analisis kritis terhadap kebijakan hukum yang diimplementasikan dalam kasus-kasus tersebut, serta implikasi hukumnya bagi praktik hukum secara lebih luas.

Pendekatan kasus sering digunakan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks nyata. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret, peneliti dapat mengidentifikasi tren hukum, ketidakpastian, atau kebutuhan akan reformasi hukum dalam isu yang sedang diteliti.²⁶

²⁶ *Ibid.* hlm 134

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian normatif, bahan yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua data dan informasi yang berkaitan dan berguna dalam penelitian ini yang penelitiannya didapat secara langsung melalui studi lapangan dan data sekunder adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat yang meliputi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia, Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842;²⁷
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886;
4. Putusan No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg.

b. Bahan hukum sekunder

²⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, UU No. 1 tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas adalah penelitian yang melakukan analisis terhadap permasalahan pada penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang tertulis di Indonesia serta menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier Kamus Umum

Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti mengamati data yang dikumpulkan dan menghubungkan semua data yang didapat dengan syarat dan dasar hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui pendekatan logika induktif, yaitu berpikir dari yang spesifik ke yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yang mencakup interpretasi dan penciptaan hukum dan kemudian analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dan hasilnya dapat ditarik kesimpulan yang dibuat menggunakan teknik induktif yang menghasilkan kesimpulan yang bersifat identik dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam hal ini objek yang akan diteliti atau dipelajari adalah penafsiran Noodweer menurut Kitab Undang-Undang yang berlaku serta pandangan aparat penegak Hukum terkait hal ini. Maka analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang akan disusun secara sistematis dengan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga akan mudah untuk dipahami²⁸.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini adalah dengan cara induktif yaitu dengan cara berfikir pada hal-hal yang khusus kemudian ditarik

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004., hlm.127

kesimpulan yang umum yang berdasarkan atas fakta-fakta. Secara singkat penarikan kesimpulan induktif dapat dikatakan sebagai suatu proses penarikan kesimpulan dari kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 177

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum perihal tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Adapun tinjauan umum yang peneliti gunakan dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang pembelaan terpaksa, tinjauan umum tentang alasan penghapusan pidana, serta tinjauan umum tentang pertimbangan hakim.

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKS *NOODWEER*

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Kata "*Nood*" artinya "Darurat", dan kata "*Weer*" artinya "Pembelaan", jika digabung akan membentuk kata *Noodweer*. Sehingga "*Noodweer*" dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan ketika situasi darurat. Sejatinya, istilah "*noodweer*" telah dipakai untuk merujuk pada tindakan pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang seketika dan melanggar hukum. Istilah ini juga disebut dengan nama *Notwehr*, *Legitim Defense*, *Rechtverdediging*, dan *Moderamen Inculpatae Tutelae* dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum. Salah satu alasan untuk dihapuskan pembedaan (*Strafuitsluitingsgronden*) adalah pembelaan darurat (*Noodweer*).³⁰

Alasan atau dasar untuk menghapus pembedaan disebut *Strafuitsluitingsgronden*. Ini adalah keadaan atau situasi yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang namun tidak dapat dihukum. Pembelaan

³⁰ Dumgair, Wenny. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapusan Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 5, No. 5 (2016): 61-68.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum* Bandung, Binacipta, 1984.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- M. Syamsudin, 2007, *operasional Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021) hlm. 133.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tajul Arifin, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I* Bandung, Penerbit Universitas.
- Utrecht, E. an Moch Saleh Djindang, 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 263. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886;

C. Tesis :

Julianda Harefa, Tesis *“Penerapan Pasal 49 Kuhp Tentang Noodweer Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022)

D. Jurnal :

Alleshia Astradi., I Gusti Agung. 2023 *“Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembegalan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Kuhp”* VOL 11 NO 7 (2023) / Articles

Lisa., Fadillah., A. Irzal., Ilhamda. 2022 *Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 Kuhp Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum* Vol. 7 No. 12 (2022): Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.

Heatubun, Lance Heavenio R., dan Ferry Irawan. 2022. *"Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan."* Journal of Law, Administration, and Social Science Vol. 2, No. 2: 91-99.

Marselino, Rendy. 2020. *"Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)."* Jurist-Diction Vol. 3, No. 2: 633-648

Wenlly Dumgair. 2016. *“Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana.”* Jurnal Lex Crimen Vol 5, No. 5: 61-68

E. LAIN-LAINNYA:

Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Sudut Hukum, *Teori Penjatuhan Putusan*,
https://www.suduthukum.com/2016/10/teori_penjatuhan-putusan.html

Sovia Hasanah, S.H, Arti Noodweer Exces Dalam Hukum Pidana,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana>